

PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 29 Tahun 2004, UU 36 Tahun 2009, UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 9 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Panduan Teknis Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2015